

Analisis *Living Law* dalam Masa Transisi Pemberlakuan KUHP Nasional *Analysis of Living Law During the Transitional Period of the Implementation of the National Criminal Code*

Syakirah Farah Diva, Ayu Efridadewi, Irfan Harmain

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 July 2026

Revised 20 July 2026

Accepted 25 July 2026

Available online 30 July 2026

Keywords

Living Law, National Criminal Code, Customary Law, Principle of Legality, Criminal Law Reform.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan penerapan *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional serta implikasi belum diaturnya hukum acara pidana adat terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, yang diperkaya dengan wawancara sebagai bahan pendukung. Objek penelitian adalah kedudukan dan penerapan *living law* dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) pada masa transisi KUHP Nasional, dengan fokus pada implikasi kekosongan hukum acara pidana adat terhadap kepastian hukum. Data penelitian didominasi oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi serta diperkaya dengan wawancara kepada LAM dan tokoh adat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan *living law* serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP merupakan bentuk pengakomodasian hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengesampingkan asas legalitas. Namun, belum adanya pengaturan hukum acara pidana adat masih menimbulkan tantangan terhadap kepastian

hukum sehingga diperlukan penguatan melalui inventarisasi hukum adat, pembentukan peraturan daerah, dan pedoman bagi aparat penegak hukum. Pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme hukum dan hukum adat tanpa mengesampingkan asas legalitas, melainkan menyesuaikan penerapannya agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the position and application of living law during the transitional period of the implementation of the National Criminal Code, as well as the implications of the absence of regulations governing customary criminal procedural law for legal certainty. This study employs a normative legal research method with a statutory approach through a literature review, supplemented by interviews as supporting data. The object of the research is the position and application of living law under the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) during its transitional implementation period, with a focus on the implications of the legal vacuum concerning customary criminal procedural law for legal certainty. The research data primarily consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and documentation, supplemented by interviews with the Malay Customary Institution (LAM) and customary leaders. Data were collected through literature review and documentation, while data analysis employed a descriptive-analytical qualitative approach to examine the application of living law and its implications for legal certainty and justice. The findings indicate that the recognition of living law under Article 2 of the Criminal Code represents an effort to accommodate customary law within the national criminal justice system without disregarding the principle of legality. However, the absence of regulations governing customary criminal procedural law continues to pose challenges to legal certainty. Therefore, further strengthening is required through the inventory and documentation of customary laws, the establishment of regional regulations, and the development of guidelines for law enforcement officials. This recognition reflects respect for legal pluralism and customary law without setting aside the principle of legality; rather, it adapts its application to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights.

PENDAHULUAN

Tanah dalam tata hukum nasional Indonesia memegang peran yang amat mendasar, baik sebagai objek hak kebendaan dalam hukum perdata maupun sebagai sumber daya agraria yang diatur melalui rezim hukum publik. Secara konstitusional pengurusan tanah berlandaskan Pasal

33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini kemudian diwujudkan secara normatif dan praktis oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagai dasar utama hukum agraria nasional. UUPA menjelaskan bahwa negara tidak bertindak sebagai pemilik secara privat, melainkan sebagai pemegang hak penguasaan yang memiliki wewenang mengatur, mengelola, serta menentukan fungsi dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik.

Hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menciptakan tindak pidana baru (yang dikenal sebagai kriminalisasi), tetapi juga memiliki pengaruh yang luas terhadap sistem *living law* dan norma-norma sosial yang saat ini berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, pembentukan dan penerapan hukum berinteraksi dan berdampak pada aturan-aturan tradisional yang sudah ada serta nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat.

Setelah lebih dari satu abad menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional. Salah satu pembaruan yang menarik perhatian adalah diakomodasinya konsep *Living Law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Perkembangan hukum pidana nasional Indonesia mengalami perubahan fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti KUHP warisan kolonial. Salah satu pembaruan penting dalam KUHP tersebut adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan pemidanaan, khususnya yang bersumber dari *living law* dan nilai-nilai sosial lokal. Pengakuan ini mencerminkan upaya negara untuk menghadirkan hukum pidana yang lebih kontekstual, responsif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia, serta selaras dengan nilai keadilan substantif.

Sebagai bagian dari reformasi hukum nasional, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang selama ini menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional. Salah satu karakteristik penting dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap keberadaan *Living Law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum yang dapat dipertimbangkan dalam sa pidana.

Dalam aturan baru, konsep *living law* yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti *living law* atau norma sosial yang tidak tertulis secara eksplisit diakui sebagai sumber hukum yang dapat menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan layak dipidana selama tidak bertentangan dengan nilai nasional dan HAM. Pengakuan ini berdampak pada penegakan hukum yang tidak sepenuhnya hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga norma sosial yang hidup dalam konteks lokal masyarakat Indonesia.

Keberadaan *Living Law* dalam KUHP Nasional menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai langkah progresif dalam mewujudkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai

kepastian hukum karena penerapan suatu norma pidana yang tidak tertulis berpotensi bertentangan dengan asas legalitas yang selama ini menjadi dasar hukum pidana modern.

Permasalahan kemudian semakin muncul karena pada Pasal 622 KUHP mencabut berbagai ketentuan dalam peraturan pidana sebelumnya, sementara pengaturan teknis mengenai penerapan *Living Law* sebagaimana diamanatkan Pasal 2 KUHP masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan *Living Law* dalam praktik penegakan hukum pidana, terutama terkait batasan, mekanisme, dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan pengakuan terhadap *Living Law* sebagai dasar pemidanaan,⁴ implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi permasalahan normatif. Pasal 2 ayat (3) KUHP menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, setelah KUHP Nasional mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, pengaturan pelaksana yang dimaksud belum sepenuhnya memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria, mekanisme identifikasi, serta prosedur penerapan *Living Law* dalam praktik penegakan hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan.

Ketiadaan pengaturan yang memadai tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penerapan *Living Law*. Di satu sisi, KUHP Nasional telah memberikan legitimasi terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Akan tetapi, di sisi lain, belum adanya pedoman yang jelas mengenai bentuk, ruang lingkup, dan tata cara penerapannya dapat menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan norma adat atau norma sosial yang dapat dikualifikasikan sebagai *Living Law*. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dapat mengganggu prinsip kepastian hukum serta menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan pidana.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait hubungan antara pengakuan terhadap *Living Law* dengan asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Ketika suatu norma yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan tanpa adanya parameter yang jelas mengenai keberadaan dan keberlakuannya, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan *Living Law* dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Salah satu contoh penerapan *living law* dalam hukum pidana Indonesia adalah kasus Lokika Sanggraha di Bali, yang selama ini menjadi dasar penyelesaian perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan kesusilaan masyarakat Bali. Dasar hukum penerapannya mengacu pada UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang memberikan ruang bagi berlakunya *living law* dalam penyelesaian perkara tertentu. Namun, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ketentuan yang menjadi dasar penerapan *living law* melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tidak lagi memperoleh pengakuan yang sama sebagaimana sebelumnya. Di sisi lain, KUHP baru memang mengakui *living law* melalui Pasal 2 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 55 Tahun 2025. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hingga saat ini di berbagai daerah, termasuk Bali, pengaturan tersebut belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penegakan hukum pidana. Apabila terjadi suatu perbuatan yang secara nyata dipandang sebagai tindak pidana menurut *living law* setempat, tetapi belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan *living law* sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 2 KUHP dan PP No. 55 Tahun 2025, maka muncul

pertanyaan mengenai dasar hukum yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut penegakan hukum pidana, serta hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat pada masa pemberlakuan KUHP Nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan mengandalkan pendekatan studi kasus. Alasan mendasar digunakannya studi kasus ini adalah untuk menggeser fokus Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

TINJUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Martono Anggusti, Debora Tambunan, dan Juita Sari Manalu (2024) dengan judul “Penegakan Asas Legalitas Terhadap Living Law Sebagai Dasar Hukum Dalam Positivisme Pemindahan Living Law” membahas persoalan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dengan dikaitkan pada asas legalitas. Penelitian tersebut berangkat dari persoalan mengenai bagaimana living law dapat ditempatkan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta bagaimana ukuran keberlakuannya dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (1) RKUHP memungkinkan hukum yang hidup dalam masyarakat digunakan sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana meskipun perbuatan tersebut belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pertentangan konseptual antara asas legalitas dan living law dalam RKUHP, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi living law setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya didukung oleh hukum acara pidana yang selaras.

Selanjutnya, penelitian Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi (2024) berjudul “Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Living Law” mengkaji kedudukan living law dalam sistem hukum nasional serta menawarkan gagasan mengenai perlunya inventarisasi dan kompilasi living law. Penelitian tersebut menempatkan

kompilasi living law sebagai salah satu upaya untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi dan kompilasi living law dapat membantu hakim dalam menggali nilai keadilan ketika menghadapi perkara yang belum memiliki pengaturan secara memadai, sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan hukum yang akan datang. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu lebih diarahkan pada gagasan normatif mengenai inventarisasi living law sebagai instrumen pendukung penerapan hukum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada persoalan implementasi living law dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika belum terdapat aturan prosedural dalam KUHAP yang secara memadai memberikan mekanisme bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan living law.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Simon Albertian Redy, Abdul Aziz Alsa, dan Idha Apriliana Sembiring (2025) dengan judul “Kedudukan Living Law Sebagai Pranata Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penelitian tersebut membahas kedudukan living law dalam sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana hukum adat dan hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat ditempatkan dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law memiliki fungsi penting dalam mengisi kekosongan hukum ketika hukum positif belum mengatur suatu perbuatan tertentu, termasuk dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penelitian tersebut juga menekankan perlunya keseimbangan dalam mengintegrasikan living law ke dalam sistem peradilan pidana agar penerapannya tetap sejalan dengan kepastian hukum dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada titik tekan kajian, karena penelitian terdahulu lebih membahas kedudukan dan integrasi living law dalam sistem hukum pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, sedangkan penelitian penulis lebih diarahkan pada implikasi praktis penerapan living law dalam penegakan hukum, khususnya akibat belum sinkronnya ketentuan KUHP dengan KUHAP. Dengan demikian, penelitian penulis berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan mengkaji bukan hanya kedudukan normatif living law, tetapi juga persoalan implementasi dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Living Law* Dalam Masa Transisi Pemberlakuan KUHP Nasional**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan bagian penting dari pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri ketergantungan terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang selama lebih dari satu abad menjadi dasar hukum pidana nasional. KUHP lama menempatkan asas legalitas dalam pengertian formal, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Konsekuensinya, norma hukum adat yang masih berkembang dan dipatuhi masyarakat belum dapat secara langsung digunakan sebagai dasar pemidanaan. Melalui KUHP Nasional, pemahaman terhadap asas legalitas mengalami perkembangan dengan memberikan ruang terhadap keberadaan *living law* sebagai salah satu bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap *living law* terutama tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan bagi hukum yang hidup

dalam masyarakat untuk dijadikan dasar pemidanaan dengan tetap memenuhi batasan yang telah ditentukan. *Living law* tidak dapat diterapkan secara bebas, melainkan harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) memberikan kedudukan penting kepada Peraturan Daerah sebagai instrumen untuk mengatur keberlakuan hukum yang hidup tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak sepenuhnya meninggalkan asas legalitas formal, tetapi melakukan rekonstruksi agar sistem hukum nasional dapat mengakomodasi keberagaman hukum yang berkembang di Indonesia.

Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas legalitas tetap diperlukan sebagai jaminan agar seseorang tidak dikenakan pidana secara sewenang-wenang, tetapi penerapannya disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman adat dan nilai hukum. Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* dapat dipandang sebagai upaya memperluas orientasi hukum pidana agar tidak semata-mata bertumpu pada hukum tertulis. Namun, perluasan tersebut tetap harus disertai batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan asas *lex scripta*, pengakuan terhadap *living law* menimbulkan perubahan terhadap pemahaman bahwa hukum pidana hanya bersumber dari ketentuan tertulis. Pada prinsipnya, *lex scripta* menghendaki agar suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan norma hukum yang telah dituangkan dalam peraturan tertulis. Namun, Pasal 2 KUHP Nasional memberikan ruang bagi norma yang hidup dalam masyarakat dengan mensyaratkan adanya pengaturan melalui Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut menjadi mekanisme untuk menghubungkan keberadaan *living law* secara sosiologis dengan pengakuan secara yuridis. Oleh sebab itu, norma adat yang masih hidup tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemidanaan hanya karena masih dipatuhi masyarakat, melainkan harus memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan.

Selain *lex scripta*, penerapan *living law* juga harus memperhatikan asas *lex certa*, yaitu prinsip yang menghendaki adanya rumusan hukum pidana yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Persoalan ini menjadi penting karena *living law* pada umumnya berkembang melalui kebiasaan, nilai budaya, tradisi, dan praktik sosial yang tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Perbedaan karakteristik adat antardaerah juga dapat menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran adat di satu wilayah, tetapi belum tentu dipandang demikian di wilayah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan proses identifikasi, verifikasi, dan inventarisasi terhadap norma adat yang benar-benar masih hidup serta memperoleh pengakuan dari masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar penerapan *living law* dapat dilakukan secara objektif dan tidak bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum.

Selanjutnya, asas *lex stricta* menghendaki agar ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan tidak diperluas melalui analogi yang dapat merugikan seseorang. Dalam penerapan *living law*, prinsip ini berfungsi sebagai pembatas agar norma adat tidak ditafsirkan secara berlebihan hingga menciptakan suatu perbuatan pidana baru di luar batas yang telah ditentukan. Karakter *living law* yang dinamis dapat menjadi persoalan apabila aparat penegak hukum diberikan ruang interpretasi yang terlalu luas. Misalnya, norma adat yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai pedoman kesopanan atau hubungan sosial tidak seharusnya secara langsung diperluas menjadi dasar pemidanaan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, pengakuan *living law*

harus tetap ditempatkan dalam batas-batas asas legalitas dan tidak boleh menjadi sarana untuk memperluas kewenangan pidana secara sewenang-wenang.

Prinsip berikutnya adalah *lex praevia*, yaitu larangan menerapkan ketentuan pidana secara retroaktif. Prinsip ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan norma yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Persoalan dapat muncul dalam penerapan *living law* karena norma adat bersifat dinamis dan tidak selalu memiliki dokumentasi mengenai kapan suatu norma mulai berlaku atau mengalami perubahan. Tanpa mekanisme yang jelas, terdapat kemungkinan munculnya persoalan mengenai keberlakuan suatu norma adat pada saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, pengaturan *living law* melalui instrumen hukum yang jelas menjadi penting untuk memastikan bahwa norma yang digunakan sebagai dasar pidana telah memiliki keberlakuan sebelum perbuatan terjadi. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan pidana yang bersifat surut.

Dalam konteks Kota Tanjungpinang, keberadaan *living law* Melayu masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, penghormatan kepada orang tua, menjaga marwah keluarga, sopan santun, serta penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan masih dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Hasil wawancara dengan Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa lembaga adat memahami *living law* sebagai norma yang hidup, berkembang, dan masih dipatuhi masyarakat. LAM juga menyadari bahwa kedudukannya bukan sebagai lembaga penegak hukum pidana. Perannya lebih diarahkan pada pelestarian nilai adat, pemberian pertimbangan adat, pembinaan masyarakat, serta membantu penyelesaian persoalan sosial melalui musyawarah. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum nasional, kewenangan penyelesaiannya tetap berada pada aparat penegak hukum.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pola penyelesaian sengketa masyarakat Melayu memiliki keterkaitan dengan gagasan *restorative justice*. Penyelesaian konflik lebih diarahkan pada terciptanya perdamaian, pemulihan hubungan sosial, menjaga keharmonisan, dan mempertahankan marwah para pihak daripada sekadar memberikan penghukuman. Namun, keberadaan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya dapat menjadikan *living law* Melayu sebagai dasar formal pidana karena belum terdapat inventarisasi komprehensif mengenai norma adat yang dapat dijadikan pedoman berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional. Dengan demikian, *living law* Melayu saat ini lebih dominan berfungsi sebagai pedoman sosial dan budaya. LAM berperan sebagai penghubung antara nilai adat dan kehidupan masyarakat, tetapi tidak mengambil alih kewenangan negara dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berusaha mengakomodasi pluralisme hukum Indonesia tanpa menghapus asas legalitas. Penerapannya tetap harus memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia* agar kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat tetap terjamin. Dalam konteks Tanjungpinang, nilai-nilai adat Melayu masih menunjukkan karakter sebagai *living law*, tetapi keberadaannya belum sepenuhnya memperoleh legitimasi yuridis sebagai dasar pidana karena masih diperlukan inventarisasi serta pengaturan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, Lembaga Adat Melayu, akademisi, dan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi serta mendokumentasikan norma adat yang masih hidup. Langkah tersebut penting agar pengakuan terhadap *living law* dapat berjalan secara

terukur, memberikan kepastian hukum, menghormati hak asasi manusia, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa living law dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah memperoleh pengakuan normatif sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Pasal 2 KUHP yang mengakomodasi asas legalitas materiil tanpa mengesampingkan asas legalitas formal. Pengakuan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme hukum dan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui inventarisasi norma adat, pembentukan Peraturan Daerah, serta penyusunan pedoman penerapan bagi aparat penegak hukum agar selaras dengan asas *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*, sehingga kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal dapat terwujud secara optimal.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2020). *Pelajaran hukum pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Amiruddin, & H. Zainal Asikin. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2024). *RUU KUHP baru: Sebuah restrukturisasi/rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Eddy O. S. Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Haris Herdiansyah. (2020). *Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Kanter, E. Y. (2022). *Azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni.
- Masruchin Ruba'i, dkk. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Banyumedia Publishing. Moeljanto. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Oemar Moechthar. (2019). *Perkembangan hukum waris: Praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- P. A. F. Lamintang. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. (2017). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zainal Arifin Mochtar, & Eddy O. S. Hiariej. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Red & White Publishing
- Alexander Kevin Gorga, Steven Sitorus, Grenaldus Calvin Vigopang, Jeane Neltje Sally, Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan *Living law* Di Indonesia, (2023) Vol. 2 No. 2
- Bagus, M. (2022). *Ragam dan perkembangan penegakan hukum di Indonesia pasca reformasi*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(2).